



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

---

### RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2018

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 terutama berpedoman pada Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan Program Nasional, Program dan Kegiatan SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 0 2021.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 ini selaras dengan 3 ( tiga ) Program Strategis Nasional yaitu Tertib Data base, Tertib Nomor Induk Kependudukan dan Tertib Dokumen Kependudukan serta Misi Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 yaitu “ Meningkatkan Pelayanan Dasar dan sarana prasarana public untuk kesejahteraan yang merata “

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 dan sebagai pedoman dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ).

##### 1.2. Landasan Hukum

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2018 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo;
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan Rancangan Rencana Kerja**

- 1 Maksud  
Penyusunan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 ini dimaksudkan agar Program dan Kegiatan Tahun 2018 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025, serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 serta Rencana Strategis SKPD ( RENSTRA SKPD ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021.
- 2 Tujuan  
Penyusunan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 ( satu ) Tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah dilakukan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rancangan Rencana Kerja OPD Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **Bab. I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

##### **Bab. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
- B. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- C. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **Bab. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- B. Program dan Kegiatan

##### **Bab. IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

Penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 adalah berbasis kinerja dimana adanya keseimbangan antara input (biaya yang akan dikeluarkan) dengan output (hasil yang sesuai dengan sasaran yang ditentukan). Adapun apabila ada suatu kegiatan yang belum mencapai target kinerja yang diinginkan pada tahun bersangkutan dapat dianggarkan dalam anggaran perubahan atau pada tahun berikutnya.

##### 2.1.1. Kebijakan Umum

Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007 pada dasarnya adalah rencana tahunan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang serta merupakan rencana teknis operasional pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penyusunan APBD yang bertumpu pada kepentingan publik mengedepankan aspek-aspek efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, peningkatan kinerja serta peningkatan pelayanan masyarakat. Untuk menghasilkan kinerja yang optimal diperlukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan yang intensif dan efektif baik secara finansial maupun manajerial.

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, program dan prioritas pembangunan yang penyusunannya berdasarkan pada dokumen-dokumen perencanaan. Dengan demikian APBD yang disusun dapat menggambarkan berbagai upaya pemerintah daerah dengan secara menyeluruh, karena didalamnya tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka investasi dan pelayanan publik, tetapi juga penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Penyusunan APBD dilaksanakan melalui mekanisme usulan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD), selanjutnya program, kegiatan, dan anggaran satuan kerja yang tertuang dalam (RKA-OPD) yang disusun sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing, kemudian dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Program dan Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi daerah.

## 2.1.2. Visi dan Misi

### 2.1.2.1. Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah “TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENUJU MASYARAKAT WONOSOBO YANG LEBIH MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA MELALUI PELAYANAN YANG BERKUALITAS”.

### 2.1.2.2. Misi

Misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk lebih eksis dan dapat mengikuti laju otonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo memiliki misi :

- Meningkatkan kualitas data administrasi kependudukan melalui pengelolaan, pemanfaatan dan penginformasian data base kependudukan.
- Meningkatkan pemenuhan hak masyarakat atas dokumen kependudukan secara mudah dan transparan melalui pelayanan yang berkualitas.

### 2.1.3. STRATEGI

Untuk menjalankan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobomenempuh Strategi antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui penerapan SIAK, Implementasi control system, monitoring dan evaluasi;
2. Peningkatan kualitas pengembangan database administrasi kependudukan melalui pendataan dan pemutakhiran data;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan database administrasi kependudukan melalui perekaman, penjilidan, penyimpanan dan penyajian;
4. Peningkatan kepastian dan ketertiban layanan melalui penerapan SOP dan SPM pelayanan dan administrasi kependudukan;
5. Peningkatan konsistensi organisasi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan melalui penerapan Renja, Renstra SKPD;
6. Peningkatan pelayanan terhadap permohonan penerbitan dokumen administrasi kependudukan melalui perluasan, penambahan titik layanan dan waktu layanan serta Layanan Keliling;
7. Peningkatan pemahaman masyarakat pentingnya melaporkan peristiwa kependudukan melalui sosialisasi;

8. Peningkatan pelayanan terhadap permohonan penerbitan dokumen administrasi kependudukan untuk penduduk rentan melalui perluasan, penambahan titik pendataan, waktu pendataan serta pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;
9. Pengembangan kapasitas SDM melalui sosialisasi peraturan/kebijakan terkait, pelatihan dan bimbingan teknis serta penyesuaian jumlah;
10. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana melalui pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, penambahan dan pengembangan sarana prasarana penunjang layanan lainnya;
11. Pengembangan dan pengkajian urusan kependudukan melalui penelitian dan study banding.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Penyusunan Anggaran berbasis kinerja yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan, tingkat kegiatan yang direncanakan dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan. Penyusunan anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan anggaran yang direncanakan dan prakiraan satu tahun ke depan bagi program yang bersangkutan.

Tabel 2.2.

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

### A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

#### 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mengelola pendapatan asli daerah dari Akta Catatan Sipil, KTP dan KK (KTP dan KK pelayanannya di Kecamatan), target Tahun 2016 sebesar Rp 600.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 542.270.000,- atau 90,38%, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Uraian   | Jumlah Anggaran 2016 | Realisasi   | Berkurang / (Bertambah) | %     |
|-----|--|----------------------|---|-------------------------|-------|
| 1.  | <b>RETRIBUSI JASA UMUM</b><br>Retribusi biaya cetak<br>Denda KK<br>Denda KTP<br>Denda Akta Kelahiran<br>Denda Akta Kematian<br>Denda Akta Perceraian<br>Denda Akta Perkawinan<br>Denda Akta Pengangkatan Anak<br>Denda SKDLN | 600.000.000,-        | 542.270.000,-<br><br>115.720.000,-<br>100.000,-<br>392.950.000,-<br>2.250.000,-<br>150.000,-<br>0<br>50.000,-<br>31.050.000,- |                         |       |
|     | <b>JUMLAH</b>  | 600.000.000,-        | 542.270.000,-   | 57.730.000,-            | 90,38 |

#### 2. Realisasi Belanja

Rencana Belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 5.204.346.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.473.226.782,- atau 85,95 %, dengan perincian sebagai berikut :

| Uraian                              | Jumlah Anggaran 2016   | Realisasi              | Berkurang / (Bertambah) | %              |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>BELANJA</b>                      |                        |                        |                         |                |
| <b>BELANJA OPERASI</b>              | <b>3.469.246.000,-</b> | <b>2.945.669.824,-</b> | <b>523.576.176,-</b>    | <b>84,91 %</b> |
| Belanja Pegawai                     | 2.137.113.000,-        | 2.027.864.245,-        | 109.248.755,-           | 94,89 %        |
| Belanja Barang dan Jasa             | 1.332.133.000,-        | 917.805.579,-          | 414.327.421,-           | 68,90 %        |
| Bunga                               | 0                      | 0                      | 0                       | 0              |
| Subsidi                             | 0                      | 0                      | 0                       | 0              |
| Hibah                               | 0                      | 0                      | 0                       | 0              |
| Bantuan Sosial                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0              |
| <b>BELANJA MODAL</b>                | <b>1.735.100.000,-</b> | <b>1.527.556.958,-</b> | <b>207.543.042,-</b>    | <b>88,04 %</b> |
| Belanja Tanah                       | 0                      | 0                      | 0                       | 0              |
| Belanja Peralatan dan Mesin         | 1.735.100.000,-        | 1.527.556.958,-        | 207.543.042,-           | 88,04 %        |
| Belanja Gedung dan Bangunan         | 0                      | 0                      | 0                       | 0              |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0                      | 0                      | 0                       | 0              |
| Belanja Aset Tetap Lainnya          | 0                      | 0                      | 0                       | 0              |
| Belanja Aset Lainnya                | 0                      | 0                      | 0                       | 0              |
| <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
| <b>TRANSFER</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
| <b>Transfer Bagi Hasil ke Desa</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>               | <b>5.204.346.000,-</b> | <b>4.473.532.532,-</b> | <b>730.813.468,-</b>    | <b>85,96 %</b> |



- B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD**
- Kurangnya kemampuan SDM
  - Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
  - Belum adanya integrasi peraturan antar sector dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
  - Topografi Kabupaten Wonosobo
  - Jarak tempuh masyarakat dengan tempat layanan kependudukan
- C. Dampak**
- Prosentase kepemilikan KTP berbasis NIK, KK, Akte Kelahiran dan Akte Kematian dan Dokumen lain di Kabupaten Wonosobo belum memenuhi target
- D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD**
- Memberikan Sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya Dokumen kependudukan;
  - Jemput Bola dari rumah ke rumah pelayanan KTP Elektronik, Akte Kelahiran;
  - Peningkatan Kapasitas SDM petugas Pelayanan
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Sarana Prasarana Aparatur
- E. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis**
- Dari isu-isu penting tersebut diatas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi sebagai berikut :
- Penerapan Sistem Informasi Kependudukan ( SIAK ) On Line merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara modern sesuai dengan standar internasional;
  - Memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan
  - Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mobil pelayanan ke desa-desa.

#### 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

- Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan  
Tabel 2.4

#### 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

- Proses Usulan program/kegiatan  
Tabel 2.5

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dan Proiritas Pembangunan Nasional terkait tugas pokok dan fungsi SKPD

.....

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang selaras dengan Program Strategis Nasional, Program SKPD, RPJP Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2005 – 2025, RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021 dan Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

##### 3.2.1. Tujuan :

1. Menyediakan data administrasi kependudukan yang valid serta integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database kependudukan;
2. Menyediakan profil administrasi kependudukan serta meningkatkan ketertiban penerbitan dokumen administrasi kependudukan;
3. Terpenuhinya hak masyarakat atas dokumen kependudukan
4. serta meningkatkan pelayanan public di bidang administrasi kependudukan;
5. Meningkatkan kapasitas SDM yang mendukung peningkatan pelayanan public di bidang administrasi kependudukan; Peningkatan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan ketersediaan sarana dan prasarana operasional pelayanan

##### 3.2.2. Sasaran :

1. Terwujudnya koneksitas NIK dengan Identitas kependudukan dan pemberian NIK pada penduduk;
2. Tersedianya database kependudukan yang akurat berbasis NIK Nasional;
3. Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan penyediaan profil kependudukan oleh aparaturnya pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan;
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan;
6. Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan professional dari segi kualitas dan kuantitas dalam pelayanan administrasi kependudukan;
7. Tersedianya sarana prasarana pelayanan public yang memadai di bidang administrasi kependudukan.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada Tahun 2016 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap memfokuskan pada tertib Administrasi Kependudukan serta adanya tuntutan data yang akurat dan di dukung oleh proses pelayanan yang tepat dan cepat dimana pada saat sekarang ini telah menjadi suatu kebutuhan krusial. Kemajuan Teknologi Informasi dalam mendukung berbagai kegiatan termasuk pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan suatu tuntutan yang tidak bias diabaikan.

Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan tersebut melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 telah dialokasikan sebesar Rp.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- Pencapaian MDGs
- Pengentasan Kemiskinan
- Pencapaian SPM
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Tabel 3.3.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan yang telah dianggarkan serta merupakan pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

**1. Laporan Realisasi Anggaran**

|     | Uraian                   | Anggaran        | Realisasi       | Berlebih/(Berkurang) |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| I   | Pendapatan               | 600.000.000,-   | 542.270.000,-   | 57.730.000,-         |
| II  | Belanja                  | 5.204.346.000,- | 4.473.226.782,- | 730.813.468,-        |
|     | Surplus / Defisit        | 4.604.346.000,- | 3.930.956.782,- | 673.389.218,-        |
| III | - Pembiayaan Penerimaan  | 0               | 0               | 0                    |
|     | - Pembiayaan Pengeluaran | 0               | 0               | 0                    |
|     | Jumlah Pembiayaan        | 0               | 0               | 0                    |

**2. Neraca**

1. Aset
  - Aset Lancar
  - Investasi Jangka Panjang
  - Aset tetap
  - Dana Cadangan
  - Aset Lainnya
2. Kewajiban dan Ekuitas Dana
  - Kewajiban/Hutang
  - Ekuitas Dana

Demikian penjelasan secara singkat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, Februari 2017  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOSOBO

**SUMAEDI, SH, MSi.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610607 199003 1 006